



PENETAPAN

Nomor : 461/Pdt.P/2018/PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

PANKRASIUS SILVERINUS Laki – Laki lahir di Flores pada tanggal 24 April 1964 Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SLTA, NIK : 3273032404640001 yang beralamat di Jl.Martasik Kp Pondok Cibaligo, No. 90 RT. 01 RW. 10 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 13 Desember 2018, Nomor : 461/Pdt.P/2018/PN.Blb Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ____ Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor : 461/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 13 Desember 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Komanasih di Garut pada tanggal 12-2-1990 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 540/19/II/1990 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah satunya bernama **DEVIRINA RIZKYA MAULIDA** Lahir di Garut pada tanggal 21 Maret 2007 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 461/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 44008/Dispensasi/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal desember 2011;

3. Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama ayah kandung (pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Ayah Kandung **PANKRASIUS SILVER** menjadi **PANKRASIUS SILVERINUS**;
4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen pemohon seperti KTP Pemohon, KK Pemohon dan Dokumen lain;
5. Bahwa pemohon dalam permohonan ini mengganti nama Ayah Kandung (pemohon) dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak untuk menghindari tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Ayah Kandung (Pemohon) Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dari nama Ayah Kandung **PANKRASIUS SILVER** menjadi **PANKRASIUS SILVERINUS** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44008/DISPENSASI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ayah Kandung **PANKRASIUS SILVER** menjadi **PANKRASIUS SILVERINUS** ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 461/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama Ayah Kandung **PANKRASIUS SILVER** menjadi **PANKRASIUS SILVERINUS**;
3. Memberi ijin kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44008/DISPENSASI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak pemohon dari nama Ayah Kandung **PANKRASIUS SILVER** menjadi **PANKRASIUS SILVERINUS**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ayah Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal __ Nopember 2018 tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3273032404640001 atas nama Pankrasius Silverinus tertanggal 03-10-2017, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3277032401140025 atas nama kepala Keluarga Pankrasius Silverinus yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 17-02-2014, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 540/19/II/1990, tertanggal 12-2-1990, atas nama Pankrasius Silverinus dan Komanasih, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 02 OCoh 0639268 tertanggal 30 April 1986, atas nama Pankrasius Silverinus , diberi tanda P – 4 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 461/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 44008/DISPENSASI/2011 atas nama Devrina Rizky Maulida yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa bukti P–1 sampai dengan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Komanasih dan 2. Ricky Warandika Sillor, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Komanasih :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Garut tanggal 12-2-1990 sesuai Akta Nikah Nomor : 540/19/II/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon memohonkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama asal ayah kandung Pankrasius Silver menjadi Pankrasius Silverinus ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Devrina Rizky Maulida , Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 21-03-2007 yang akan diperbaiki akte kelahirannya ;
- Bahwa nama Pankrasius Silver dengan Pankrasius Silverinus adalah orang yang sama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengganti nama ayah kandung (Pemohon) dalam Akte Kelahiran anaknya bukan karena hal – hal tertentu atau menggelapkan asal usulnya tetapi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan untuk tertib administrasi ;

2. Saksi Ricky Warandika Sillor :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 461/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohonkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama asal ayah kandung Pankrasius Silver menjadi Pankrasius Silverinus ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Devrina Rizky Maulida , Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 21-03-2007 yang akan diperbaiki akte kelahirannya ;
- Bahwa nama Pankrasius Silver dengan Pankrasius Silverinus adalah orang yang sama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengganti nama ayah kandung (Pemohon) dalam Akte Kelahiran anaknya bukan karena hal – hal tertentu atau menggelapkan asal usulnya tetapi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah di Garut tanggal 12-2-1990 sesuai Akta Nikah Nomor : 540/19/II/1990 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 8 **Penetapan No. 461/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat ;

- Bahwa Pemohon memohonkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama asal ayah kandung Pankrasius Silver menjadi Pankrasius Silverinus ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Devrina Rizky Maulida , Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 21-03-2007 yang akan diperbaiki akte kelahirannya ;
- Bahwa nama Pankrasius Silver dengan Pankrasius Silverinus adalah orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama ayah kandung (Pemohon) dalam Akte Kelahiran anaknya bukan karena hal – hal tertentu atau menggelapkan asal usulnya tetapi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata bahwa benar Pemohon akan mengganti nama Pemohon (ayah kandung) dalam akta Kelahiran anaknya yang bernama Devrina Rizky Maulida , Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 21-03-2007 dari nama Pemohon (Ayah kandung) **Pankrasius Silver** menjadi **Pankrasius Silverinus** dengan alasan untuk tertib administrasi sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terlepas dari nama **Pankrasius Silverinus** memang adalah nama Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Pemohon dan sudah dikenal dengan nama itu dilingkungan masyarakat dalam kehidupannya sehari – hari, menurut hemat Pengadilan bahwa nama **Pankrasius Silverinus** tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi 1. Komanasih dan 2. Ricky Warandika Sillor yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Akte kelahiran anak Pemohon tersebut, tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dari nama dari nama Pemohon (Ayah

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 461/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung) **Pankrasius Silver** menjadi **Pankrasius Silverinus** cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan dalam tempo paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, Pemohon diwajibkan melaporkan tentang penambahan nama dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dari nama asal dari nama Pemohon (Ayah kandung) **Pankrasius Silver** menjadi **Pankrasius Silverinus** dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Devrina Rizkya Maulida , Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 21-03-2007 ;
- Memberi Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai ganti nama Ayah Kandung (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 44008 / Dispensasi / 2011** dari nama Pemohon (Ayah kandung) **Pankrasius Silver** menjadi **Pankrasius Silverinus** ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ayah Kandung (Pemohon) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018**, oleh kami : **Adrianus Agung Putrantono , SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 7 dari 8 **Penetapan No. 461/Pdt.P/2018/PN.Blb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Desvriyanti, SH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Desvriyanti, SH

Adrianus Agung Putrantonono , SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya PNPB	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 120.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Halaman 8 dari 8 Penetapan No. 461/Pdt.P/2018/PN.Blb.